



**P U T U S A N**  
**Nomor 583/PIDSUS/2020/PT PBR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Pekanbaru**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Renaldi Agri als Naldi Kiting Bin Rusli
2. Tempat lahir : Perawang (Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/11 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Indah Kasih Gg. Rayani, RT. 007 RW. 006  
Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang,  
Kabupaten Siak.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muhammad Fajri als Fajri Bin Ad. Kanedi
2. Tempat lahir : Pekanbaru (Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/14 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sederhana Gg. Abadi, RT. 003 RW. 002,  
Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang,  
Kabupaten Siak atau Jalan Utaman RT. 005 RW.  
001, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan  
Rumbai, Kota Pekanbaru.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Halaman 1 Putusan Nomor 583/PID.SUS/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 ;
8. Perpanjangan penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 ;

Para Terdakwa pada persidang di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Penasehat Hukum yaitu Riko Aldy, Dkk, Advokat Pos Pelayanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 298/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 17 September 2020;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 583/PID.SUS/2020/PT PBR. tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor

Halaman 2 Putusan Nomor 583/PID.SUS/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298/Pid.Sus /2020/PN Sak, tanggal 22 Oktober 2020 dalam perkara para terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-303/SIAKS/09/2020, tertanggal 6 Mei 2019 yang telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 14 September 2020, yang dibacakan pada persidangan pada tanggal 17 September 2020 Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA:**

Bahwa mereka Terdakwa I RENALDI AGRI Als NALDI KITING Bin RUSLI dan Terdakwa II MUHAMMAD FAJRI Als FAJRI Bin AD. KANEDI pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Wakaf samping Sekolah Luar Biasa Yayasan Fajar Amanah, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I RENALDI AGRI Als NALDI KITING Bin RUSLI dihubungi melalui chatting whatsapp oleh Sdr. Armen Mulya (Dalam Pencarian) dengan mengatakan, "Mau kerjaan gak? Tapi sportif." Dan dijawab oleh Terdakwa I RENALDI AGRI, "mau". Lalu Sdr. Armen Mulya berkata, "ada gak DP?" dan dijawab oleh Terdakwa I RENALDI AGRI, "gak ada kalau DP bang", dan dijawab oleh Sdr. Armen Mulya, "yaudah nanti aku kabari". Selanjutnya pada

Halaman 3 Putusan Nomor 583/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. Armen Mulya menghubungi Terdakwa I RENALDI AGRI melalui whatsapp dengan nama Black Revil dan mengatakan, "P", dan dijawab oleh Terdakwa I RENALDI AGRI, "iya bang, kenapa bang", dan dijawab oleh Sdr. Armen Mulya, "Ni kerja sama siapa, gak stel gila ni kan? Aku gak berani ngasih banyak setengah aja dulu, ini lagi dibuat." Lalu dijawab oleh Terdakwa I RENALDI AGRI, "iya bang percaya aja sama aku, aku gak bakalan bikin abang kecewa aku janji." Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I RENALDI AGRI menghubungi Terdakwa II MUHAMMAD FAJRI melalui facebook messenger dengan mengatakan, "temankan aku loading jik." Dan dijawab oleh Terdakwa II MUHAMMAD FAJRI, "lagi nunggu Honda.", lalu Terdakwa I RENALDI AGRI berkata, "cepatlah", dan dijawab oleh Terdakwa II MUHAMMAD FAJRI, "kau dimana" dan Terdakwa I RENALDI AGRI menjawab, "depan bengkel dekat rumah". Selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD FAJRI pergi menjemput Terdakwa I RENALDI AGRI di depan bengkel dekat rumah. Tetapi Terdakwa I RENALDI AGRI menyuruh Terdakwa II MUHAMMAD FAJRI pulang karena tidak jadi loading. Selanjutnya sekira Pukul 21.11 Wib, Sdr. Armen Mulya menghubungi Terdakwa I RENALDI AGRI lagi melalui whatsapp dengan mengirimkan sebuah gambar semak-semak dekat tembok yang bertuliskan "bungkus kotak surya, pas di tikungan itu." Dan dijawab oleh Terdakwa I RENALDI AGRI, "di mana itu bang?", lalu dijawab oleh Sdr. Armen Mulya, "kau ambillah cepat tu, kuburan, SLB, kau ambil cepat ini malam minggu soalnya ramai orang." Kemudian sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa II MUHAMMAD FAJRI datang menjemput Terdakwa I RENALDI AGRI di simpang dekat rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol BM 4907 YM warna hitam. Selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju Sekolah Luar Biasa Yayasan Fajar Amanah dan berhenti di semak-semak samping gedung sekolah, dan Terdakwa I RENALDI AGRI langsung mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya Gudang Garam kecil warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus permen tamarin berisikan Narkotika jenis shabu-shabu di semak-semak dengan posisi tidak turun dari sepeda motor. Lalu tiba-tiba Para Terdakwa

Halaman 4 Putusan Nomor 583/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Tualang yang telah melakukan pengintaian sebelumnya, dan Para Terdakwa diamankan ke Polsek Tualang. Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik permen tamarin diketahui berat kotor nya 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, dengan 1 (satu) buah plastik pembungkus permen merk tamarin seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram, berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Labfor Mabes Polri Cabang Pekanbaru dan sisanya seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 264/BB/VIII/14329.00/2020 tanggal 03 Agustus 2020 dari Perum Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang, lalu shabu-shabu sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif metamfetamina sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau NO.LAB: 0739/ NNF/ 2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu M.Sc contoh barang bukti positif metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### **KEDUA:**

Bahwa mereka Terdakwa I RENALDI AGRI Als NALDI KITING Bin RUSLI dan Terdakwa II MUHAMMAD FAJRI Als FAJRI Bin AD. KANEDI pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Wakaf samping Sekolah Luar Biasa Yayasan Fajar Amanah, Kelurahan

Halaman 5 Putusan Nomor 583/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2020 berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika di sekitar Jalan Wakaf, sekira pukul 20.00 Wib Anggota Polsek Tualang yaitu Saksi Donal dan Saksi Refi Ronal melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa I RENALDI AGRI Als NALDI KITING Bin RUSLI dan Terdakwa II MUHAMMAD FAJRI Als FAJRI Bin AD. KANEDI melakukan gerak gerik mencurigakan dengan berhenti di samping pagar tembok SLB Fajar Amanah sambil menyalakan lampu senter dari handphone dan diarahkan ke jalan wakaf. Lalu Terdakwa I RENALDI AGRI Als NALDI KITING Bin RUSLI menunjuk ke arah tembok SLB Fajar Amanah sambil mengatakan, "itu dia.. itu dia.." Lalu Terdakwa I RENALDI AGRI Als NALDI KITING Bin RUSLI tanpa turun dari sepeda motor membungkukkan badannya di dekat tembok dan mengambil dengan tangan kanannya yaitu Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus kotak rokok surya gudang garam kecil warna coklat. Sedangkan Terdakwa II MUHAMMAD FAJRI Als FAJRI Bin AD. KANEDI menoleh ke kiri dan ke kanan untuk mengawasi situasi sekitar. Kemudian Saksi Donal dan Saksi Refi Ronal langsung berusaha menangkap Terdakwa I RENALDI AGRI Als NALDI KITING Bin RUSLI, tetapi Terdakwa I RENALDI AGRI Als NALDI KITING Bin RUSLI membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kotak rokok surya gudang garam kecil warna coklat tersebut dan melarikan diri dari pegangan Anggota Polisi Polsek Tualang. Tetapi berhasil ditangkap kembali dan dari pengeledahan terhadap Terdakwa I RENALDI AGRI Als NALDI KITING Bin RUSLI dengan disaksikan oleh Sdr. Yoserizal, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand prime warna hitam, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang

Halaman 6 Putusan Nomor 583/PID.SUS/2020/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) helai plastik permen merk Tamarin dan 1 (satu) kotak rokok warna coklat merk Surya. Sedangkan dari penggeledahan terhadap Terdakwa II MUHAMMAD FAJRI Als FAJRI Bin AD. KANEDI ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna pink. Bahwa dari pengakuan Terdakwa I RENALDI AGRI Als NALDI KITING Bin RUSLI, dia mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Armen Mulya (Dalam Pencarian) dengan harga Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik permen tamarin diketahui berat kotornya 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, dengan 1 (satu) buah plastik pembungkus permen merk tamarin seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram, berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Labfor Mabes Polri Cabang Pekanbaru dan sisanya seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor : 264/BB/VIII/14329.00/2020 tanggal 03 Agustus 2020 dari Perum Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang, lalu shabu-shabu sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif Metamfetamina sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau NO.LAB: 0739/ NNF/ 2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu M.Sc, contoh barang bukti positif metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 Putusan Nomor 583/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Oktober 2020, Nomor Reg. Perk.: PDM-303/SIAKS/09/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I RENALDI AGRI Als NALDI KITING Bin RUSLI dan Terdakwa II MUHAMMAD FAJRI Als FAJRI Bin AD. KANEDI** bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RENALDI AGRI Als NALDI KITING Bin RUSLI dan Terdakwa II MUHAMMAD FAJRI Als FAJRI Bin AD. KANEDI masing-masing berupa **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa penahanan dan denda Rp 100.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Para terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) helai plastik permen tamarin;
  - 2) 1 (satu) kotak rokok warna coklat merk Surya;
  - 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand Prime warna hitam;
  - 4) 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna pink.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 5) 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BM 4907 YM dan kunci kontak.

**Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD FAJRI Als FAJRI Bin AD. KANEDI .**

Halaman 8 Putusan Nomor 583/PID.SUS/2020/PT PBR





4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Renaldi Agri Alias Naldi Kiting Bin Rusli dan Terdakwa II Muhammad Fajri Alias Fajri Bin AD. Kanedi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) helai plastik permen tamarin;
  - 2) 1 (satu) kotak rokok warna coklat merk Surya;
  - 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand Prime warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna pink;  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat warna hitam  
Nomor Polisi BM 4907 YM dan kunci kontak;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Fajri Alias Fajri Bin  
AD.Kanedi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara  
masing-masing sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para  
Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding  
dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin,  
tanggal 2 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan  
banding Nomor 21/Akta.Pid/2020/PN Sak. permintaan banding dari Para  
Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa  
Penuntut Umum pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020 secara baik dan  
sempurna ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa/Penasihat Hukum telah  
mengajukan memori banding tertanggal 27 Oktober 2020 yang telah diterima  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 2  
November 2020, memori banding mana telah pula diberitahukan kepada  
Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2020 secara patut dan  
seksama ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh  
Terdakwa/Penasihat Hukum, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan  
kontra memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 12 November 2020, kontra memori  
banding mana telah pula diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum  
pada tanggal 19 November 2020 secara patut dan seksama ;

Halaman 10 Putusan Nomor 583/PID.SUS/2020/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan surat Nomor : W4.U13 / 2652 / HK.01 / XI / 2020 yang ditujukan kepada : 1. Sdr. Maria Pricilia Silviana, S.H, D/a Kejaksaan Negeri Siak, 2. Sdr. Renaldi Agri alias Naldi Kiting bin Rusli (selaku terdakwa I), 3 Muhammad Fajri alias Fajri bin AD. Kenedi (selaku terdakwa II) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 2 November 2020 sampai dengan 9 November 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat lainnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Sak, tanggal 20 Oktober 2020, Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan pertimbangan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang tepat dan benar, dan oleh karena itu alasan serta pertimbangan hukum tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari seluruh pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat

Halaman 11 Putusan Nomor 583/PID.SUS/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat menerima uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama mengenai pembuktian unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut karena telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut di ambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding dari Para Terdakwa/Penasihat Hukum dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum setelah dicermati ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat pertama dan hanya merupakan pengulangan saja, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Sak, tanggal 20 Oktober 2020, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan harus dihukum dan tidak ada alasan untuk Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 Putusan Nomor 583/PID.SUS/2020/PT PBR



**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Sak, tanggal 22 Oktober 2020, atas nama **Para Terdakwa :1. Renaldi Agri alias Naldi Kiting Bin Rusli, 2. Muhammad Fajri alias Fajri Bin AD.Kenedi** yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Senin** , tanggal **14 Desember 2020**, dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. Dasniel, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, dengan **Rumintang, S.H., M.H** dan **Tony Pribadi, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **21 Desember 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Teti Anggraini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Rumintang, S.H., M.H**

**H. Dasniel, S.H.,M.H**

**Tony Pribadi, S.H.,M.H**

Halaman 13 Putusan Nomor 583/PID.SUS/2020/PT PBR





**Panitera Pengganti,**

**Teti Anggraini, S.H**

SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA  
DAN DICOCOKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA  
TERNYATA SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT  
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU  
PLH. PANITERA

Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H  
NIP. 19630810 1985 03 2 005

Halaman 14 Putusan Nomor 583/PID.SUS/2020/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA  
DAN DICOCOKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA  
TERNYATA SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT  
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU  
PLH. PANITERA

Dra. RAHMAN SIREGAR, S.H  
NIP. 19600404 1985 03 1 007

Halaman 15 Putusan Nomor 583/PID.SUS/2020/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)